

WALI KOTA MANADO  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA MANADO  
NOMOR 11 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MANADO  
NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA  
PARTAI POLITIK DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA  
WALI KOTA MANADO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik , maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan yang mengatur tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara nomor 463 tahun 2023 tentang persetujuan kenaikan bantuan keuangan kepada Partai Politik Kota Manado;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Manado tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado;
- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 ) ;
  2. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik ( Berita Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung jawaban penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
7. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kota Manado Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Manado Nomor 4);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA MANADO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MANADO.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Manado Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado (Berita Daerah Kota Manado Tahun 2020 Nomor 28), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 dihapus
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Besaran Nilai Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tingkat Daerah yang mendapatkan Kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Manado.


Pasal II

Peraturan Wali Kota Manado ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota Manado ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	Wali Kota Manado	Mohon ditandatangani
2.	Wakil Wali Kota Manado	
3.	Sekretaris Daerah Kota Manado	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
5.	Plt. Inspektur Kota Manado	
6.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado	
7.	Kepala Badan Kesbang Pol Kota Manado	
8.	Kepala Bagian Hukum Setda	
9.	Sekretaris Badan Kesbang Pol Kota Manado	
10.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri	
11.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	

WALI KOTA MANADO,




ANDREI ANGOUW

Diundangkan di Manado

Pada tanggal 7 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO



MICLER CRUSVA SEMUEL LAKAT  
BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2023